



**P U T U S A N**  
**Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT.JAP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : ANDI TAMMA, S.E;  
Tempat lahir : Pinrang , Sulawesi Selatan;  
Umur / Tgl. Lahir : 38Tahun/17Juli 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pasir, BTN Puskopat Jalur 5 1/2;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Jabatan : Direktur CV. Putra Nurben Jaya;  
Pendidikan : Sarjana;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah/penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik dilakukan Penahanan sejak sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 01 Juli 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Papua sejak Tanggal 02Juli 2014sampai dengan 10Agustus 2014;
3. Perpanjangan Penahanan ke-1 (satu) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 11Agustus 2014 sampai dengan tanggal 09September 2014;
4. Perpanjangan Penahanan ke-2 (dua) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 10September 2014 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2014;

**Halaman 1 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT.JAP.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayapura 07 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014;
6. Perpanjangan Penahanan ke-1 (satu) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 18 November 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014;
8. Pengalihan penahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi tahanan Kota sejak tanggal 26 November 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat pada Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum, yang bernama MAHYUNI SIREGAR, S.H. dan CHAIRUL FAHRU SIREGAR, S.H., selaku Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Pengacara MAHYUNI SIREGAR, S.H dan Rekan yang beralamat di Jl.Samudera Maya Nomor 8 Dok V Bawah Kota Jayapura, untuk bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2014;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 15/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP, tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal 6 Maret 2018;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 7 Maret 2018 tentang: Penetapan Hari Sidang ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2014/ PN.Jap, tanggal 6 April 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDS -21/JPR/10/2014 tanggal 17 November 2016, sebagai berikut:

**Halaman 2 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER:

Bahwa Terdakwa ANDI TAMMA, S.E, selakuswasta dan menjabat Direktur CV. Putra Nurben Jaya **telah melakukan atau turut melakukan** dengan MELIAS ADII, S.Th., M.M, GERSON WENDA, S.Th., M.M, (masing-masing terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) serta HENDRIK ARITONANG (termasuk Daftar Pencarian Orang/DPO) pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2012, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua di Jalan Raya Abepura – Entrop, Kota Jayapura atau setidaknya di Kota Jayapura, di Kabupaten Jayapura, di Kabupaten Keerom, di Kabupaten Kabupaten Nabire dan di Kabupaten Merauke atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua terdapat Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas MI, MA, MTs, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Pembangunan Laboratorium sebagaimana tertuang dalam DIPA APBN Kementerian Agama Ditjen Pendidikan Islam Program Pendidikan Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua TA 2012 dengan alokasi dana sebesar Rp6.615.000.000,00(enam miliar enam ratus lima belas juta rupiah), dengan rincian untuk kegiatan sebagai berikut :
- rehab ruang kelas MI (rusak ringan) 8 ruang @ Rp.65.000.000.- =Rp.520.000.000.-
- rehab ruang kelas MI (rusak berat) 8 ruang @ Rp.100.000.000.- =Rp.800.000.000.-
- rehab ruang kelas MTs (rusak ringan) 7 ruang @ Rp.65.000.000.- =Rp.455.000.000.-
- rehab ruang kelas MTs (rusak berat) 12 ruang @ Rp.100.000.000.- =Rp.1.200.000.000.-
- rehab ruang kelas MA (rusak ringan) 6 ruang @ Rp.65.000.000.- =Rp.390.000.000.-
- rehab ruang kelas MA (rusak berat) 15 ruang @ Rp.100.000.000. =Rp.1.500.000.000.-
- pembangunan ruang perpustakaan MI-2 ruang @ Rp.150.000.000.- =Rp.300.000.000.-
- pembangunan ruang perpustakaan MA -2ruang@Rp.150.000.000.- =Rp. 300.000.000.-
- pembangunan ruang kelas baru (RKB)MA-2 ruang @Rp. 200.000. 000.- =Rp. 400.000. 000.-
- pembangunan laboratorium MTs - 2 ruang @ Rp.150.000.000.- = Rp.300.000.000.-

**Halaman 3 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembangunan laboratorium IPA MA - 3 ruang @Rp.150.000.000.- = Rp.450.000.000.-
- Bahwa dari jumlah dana tersebut, sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sudah dialokasikan untuk kegiatan pembangunan di TA 2012 dengan PPK Drs. Ahmad Khotib, M.Si. yakni untuk kegiatan :
  - a. Ruang Kelas Baru (RKB) di MA Al Muttaqin Kota Jayapura sebesar Rp. 200.000.000.- yang dikerjakan oleh CV. Sapta Jaya Perkasa
  - b. Ruang Kelas Baru (RKB) di MA Persiapan Negeri Skanto Kab. Keerom sebesar Rp.200.000.000.- yang dikerjakan oleh CV Cyclops Venture
- Bahwa Terdakwa ANDI TAMMA, SE yang adalah Direktur CV. Putra Nurben Jaya mengetahui bahwa adapekerjaan fisik di Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Papualalu menghadap MELIAS ADII, STh., MM selaku Pgs. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Papua didampingi oleh BACHTIAR, S.Si (anggota DPRD Kabupaten Jayapura) dan NASSON UTY (anggota DPRD Provinsi Papua), guna meminta supaya bisa diikutsertakan menangani mengerjakan kegiatan fisik di wilayah kerja Kementerian Agama Propinsi Papua
- Bahwa terdakwa ANDI TAMMA, SE yang juga menjadi Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Papua, kemudian menggunakan pengaruhnya dengan memanfaatkan kedudukan NASON UTY dan BACHTIAR, S.Si yang masing-masing adalah aktifis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Propinsi Papua untuk mempengaruhi MELIAS ADII, STh, MM supaya menjadikan dirinya sebagai pelaksana beberapa pekerjaan pada tahun anggaran 2012 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Papua.
- Bahwa dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai tokoh partai Persatuan Pembangunan (PPP) Propinsi Papua, terdakwa ANDI TAMMA, SE mengaku memiliki kedekatan dengan Menteri Agama RI ( SURYA DHARMA ALI saat itu ) yang juga merupakan kader PPP dimana menjanjikan akan membantu MELIAS ADII, STh., MM yang masih menjabat sebagai Pengganti Sementara (Pgs) mengurusnya supaya dikukuhkan menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Papua tetap (definitif).
- Bahwa didasari atas keinginan MELIAS ADII, STh, MM tersebut, maka selaku KPA MELIAS ADII, STh., MM kemudian menolak usulan Drs. AHMAD KHOTIB, M.Si, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Tingkat

**Halaman 4 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah (Madrasah Aliyah) yang saat itu menjabat sebagai Pgs. Kabid Pendidikan Islam untuk mengajukan perubahan mata anggaran 526 (rehab ringan dan rehab fisik) menjadi akun mata anggaran 57 (bantuan langsung/block grand/swakelola) untuk kegiatan yang sama ke kantor KPPN Jayapura mengingat terbatasnya waktu pelaksanaan menjelang tutup tahun 2012, namun MELIAS ADII, STh, MM tetap meminta agar kegiatan dilaksanakan sesuai mata anggaran.

- Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut MELIAS ADII, STh, MM selanjutnya menunjuk GERSON WENDA, STh, MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Madrasah dan Rehab di Kanwil Kementerian Agama Propinsi Papua TA 2012 sesuai SK Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Papua No. KW.26.1/ 1/2156/2012 tanggal 1 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh MELIAS ADII, STh, MM menggantikan Drs. Ahmad Khotib, M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Bahwa untuk merealisasi sisa anggaran sejumlah Rp6.215.000.000.00 (enam, miliar dua ratus lima belas juta rupiah) untuk kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas MI, MA, MTs, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Pembangunan Laboratorium Kanwil Kementerian Agama Propinsi Papua TA 2012 tersebut, MELIAS ADII, STh, MM selaku Pgs. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Papua dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Papua Nomor : Kw.26.3/1/PP.00/1793B/2012, tanggal 03 Agustus 2012 dialokasikan kegiatan dengan rincian pekerjaan :

- rehab ruang kelas MI (rusak ringan) 8 ruang @ Rp.65.000.000.-	=Rp.520.000.000.-
- rehab ruang kelas MI (rusak berat) 8 ruang @ Rp.100.000.000.-	= Rp.800.000.000.-
- rehab ruang kelas MTs (rusak ringan) 9 ruang @ Rp.65.000.000.-	=Rp.585.000.000.-
- rehab ruang kelas MTs (rusak berat) 12 ruang @ Rp.100.000.000.-	=Rp.1.200.000.000.-
- rehab ruang kelas MA (rusak ringan) 4 ruang @ Rp.65.000.000.-	=Rp. 260.000.000.-
- rehab ruang kelas MA (rusak berat) 15 ruang @ Rp.100.000.000.-	=Rp.1.500.000.000.-
- pembangunan ruang perpustakaan MI-2 ruang @ Rp. 150.000.000.-	=Rp. 300.000.000.-
- pembangunan ruang perpustakaan MA-2 ruang @ Rp. 150.000.000.-	=Rp. 300.000.000.-
- pembangunan laboratorium MTs - 2 unit @Rp. 150.000.000.-	=Rp. 300.000.000.-
- pembangunan laboratorium IPA MA - 3 unit @Rp. 150.000.000.-	=Rp. 450.000.000.-

**Halaman 5 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.**



- Bahwa selanjutnya GERSON WENDA, S.Th., M.M sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk Terdakwa ANDI TAMMA, S.E menjadi penanggungjawab pelaksanaan pekerjaan di beberapa lokasi sesuai permintaan dari MELIAS ADII, S.Th., M.M dan sebagai imbalannya GERSON WENDA boleh menunjuk sendiri rekanan yang akan mengerjakan pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan di beberapa lokasi didaerah Merauke yakni HENDRIK ARITONANG (Direktur CV. Henry Tua Maruwas).
  - Bahwa sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan kemudian ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) oleh GERSON WENDA, S.Th. M.M selaku PPK untuk pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa ANDI TAMMA, SE di beberapa lokasi yakni di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Nabire yang seluruhnya sejumlah Rp4.440.000.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh juta rupiah), ternyata Terdakwa ANDI TAMMA, S.E dalam pelaksanaannya tidak menggunakan jabatan atau kedudukannya sebagai Direktur CV. Putra Nurben Jaya atau tidak menggunakan perusahaannya sendiri sebagai pelaksana melainkan menggunakan bendera perusahaan lain seperti : CV. Muthmainnah Jaya, CV. Karya Mandiri Jaya, CV. Sumber Kasih, CV. Narwastu Jaya, CV. Putra Perkasa, CV. Aruyasa, CV. Shalom Arde, CV. Nadia Cipta, dengan rincian sebagai berikut :
1. MI Nurul Huda Yapis Kota harga borongan Rp. 130.000.000,-  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\376\2012 tanggal 2 Oktober 2012
  2. MI Ash Sholihin Kota Jayapura harga borongan Rp. 195.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\382\2012 tanggal 2 Oktober 2012
  3. MI Al Khairat Smoker Kab. Nabire Harga borongan Rp. 200.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\375\2012 tanggal 2 Oktober 2012
  4. MI Al Azhar Samabusa Kab. Nabire Harga borongan Rp. 200.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\365\2012 tanggal 2 Oktober 2012
  5. MI Al Fitrah Arso VIII Kab. Keerom Harga borongan Rp. 200.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\801\2012 tanggal 2 Oktober 2012
  6. MI Al Mu'min Arso X Kab. Keroom Harga borongan Rp.100.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\802\2012 tanggal 2 Oktober 2012
  7. MTs Asy Syafi'iyah Kab. Nabire Harga borongan Rp. 195.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\372\2012 tanggal 2 Oktober 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. MTs Hidayatullah Kota Jayapura Harga borongan Rp. 130.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\373\2012 tanggal 2 Oktober 2012
9. Mts Al Muttaqin Buper Kota Jayapura` Harga borongan Rp. 130.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\424\2012 tanggal 2 Oktober 2012
10. Mts Nurul Anwar Sentani Kab. Jpr Harga borongan Rp. 200.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\429\2012 tanggal 2 Oktober 2012
11. MTs YPKP Sentani Kab. Jayapura Harga borongan Rp. 100.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\389\2012 tanggal 2 Oktober 2012
12. MTs Nurul Anwar Kab. Jayapura Harga borongan Rp. 100.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\422\2012 tanggal 2 Oktober 2012
13. MTs Al Muhtadin Arso Kab. Keerom Harga borongan Rp. 100.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\384\2012 tanggal 2 Oktober 2012
14. MTs Al Fitrah Arso Kab. Keerom Harga borongan Rp. 100.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\383\2012 tanggal 2 Oktober 2012
15. MA. YPKP Sentani Kab. Jayapura Harga borongan Rp. 130.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\386\2012 tanggal 2 Oktober 2012
16. MA Nurul Anwar Kab. Jayapura Harga borongan Rp. 130.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\387\2012 tanggal 2 Oktober 2012
17. MA Asy Syafiiyah Kab. Nabire Harga borongan Rp. 300.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\427\2012 tanggal 2 Oktober 2012
18. MA AL Muhtadin Arso VI . Keerom Harga borongan Rp. 200.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\371\2012 tanggal 2 Oktober 2012
19. MA Hidayatullah Kota Jayapura Harga borongan Rp. 200.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\378\2012 tanggal 2 Oktober 2012
20. MI Nurul Ilmi Bumiwonorejo Nabire Harga borongan Rp. 150.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\366\2012 tanggal 2 Oktober 2012
21. MI Al Azhar Samabusa Nabire Harga borongan Rp. 150.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\928\2012 tanggal 1 Oktober 2012
22. MA Asy Syafiiyah Nabire Harga borongan Rp. 150.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\365\2012 tanggal 2 Oktober 2012
23. MA Mambaul Hisan Nabire Harga borongan Rp. 150.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\425\2012 tanggal 2 Oktober 2012
24. MTs Persiapan Negeri Koya Barat Harga borongan Rp. 150.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\426\2012 tanggal 1 Oktober 2012
25. MTs Asy Syafiiyah Nabire Harga borongan Rp. 150.000.000,--

**Halaman 7 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\428\2012 tanggal 2 Oktober 2012

26.MA DDI Entrop Kota Jayapura Harga borongan Rp. 150.000.000,--

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\385\2012 tanggal 1 Oktober 2012

27.MA Darul Ma'arif Numbay Kota Jpr Harga borongan Rp. 150.000.000,-

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\384\2012 tanggal 2 Oktober 2012

Selain itu GERSON WENDA selaku PPK juga menerbitkan SPK kepada HENDRIK ARITONANG (CV. Henry Tua Maruasas) dengan pekerjaan sejumlah Rp1. 330.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yaitu :

1. MTs Al Kholidiyah Kab. Merauke Harga borongan Rp. 300.000.000,--

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\389\2012 tanggal 2 Oktober 2012

2. MA Al Kholidiyah Kab. Merauke Harga borongan Rp. 200.000.000,--

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\379\2012 tanggal 2 Oktober 2012

3. MA Al Hikmah Kab. Merauke Harga borongan Rp. 130.000.000,--

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\377\2012 tanggal 2 Oktober 2012

4. MA DDI Lampu Satu Kab. Merauke Harga borongan Rp. 200.000.000,--

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\420\2012 tanggal 2 Oktober 2012

5. MTs Yapis Kumbe Kab. Merauke Harga borongan Rp. 200.000.000,--

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\390\2012 tanggal 2 Oktober 2012

6. MTs Al Hikmah Kab. Merauke Harga borongan Rp. 100.000.000,--

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\418\2012 tanggal 2 Oktober 2012

7. MI Yamra Kab. Merauke Harga borongan Rp. 200.000.000,--

SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\386\2012 tanggal 2 Oktober 2012

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan khususnya dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
- memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa.
- memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
- ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dikecualikan bagi penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun ;
- memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan barang/jasa.

**Halaman 8 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga penunjukan terhadap Terdakwa ANDITAMA, SE tidak memenuhi kriteria tersebut dan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas.

- Bahwa selain itu untuk kelengkapan pencairan dana kegiatan di akhir tahun 2012, GERSON WENDA, S.Th, M.M juga mengeluarkan SPK pengganti kepada CV. Sapta Jaya Perkasa dan CV. Cyslops Venture yang sebelumnya sudah melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK yang dikeluarkan PPK sebelumnya yakni Drs. Ahmad Khotib, MSi, namun oleh karena PPK-nya berganti, maka diperbaharuilah dokumen-dokumen kegiatan berikut SPK dan ditandatangani oleh GERSON WENDA, STh, MM dengan rincian :
  - a. Ruang Kelas Baru (RKB) di MA Al Muttaqin Kota Jayapura untuk CV Sapta Jaya Perkasa melalui rekening Bank Papua KCU Jayapura AC 100.21.20.01.089.17-1 sesuai SPM Nomor : 00350, tanggal 15 Desember 2012 , SP2D No. 567025B tanggal 18 Desember 2012 sebesar **Rp. 189.667.500.-** dan bukti SPM Nomor : 00352, tanggal 15 Desember 2012 SP2D No.567026B tanggal 18 Desember 2012 senilai Rp.9.982.500.-
  - b. Ruang Kelas Baru (RKB) di MA Persiapan Negeri Skanto Kab. Keerom untuk CV. Cyclops Venture melalui rekening Bank Papua KCP Abepura AC 100.21.20.01.085.06-1, sesuai SPM Nomor : 00280, tanggal 12 Desember 2012, SP2D No. 567334B tanggal 18 Desember 2012 sebesar **Rp. 189.715.000.-** dan bukti SPM Nomor : 00386, tanggal 16 Desember 2012 , SP2D No. 567550B tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp.9.985.000.-

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di lapangan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Papua tertanggal 4 September 2014, kedua pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan baik.

- Bahwa dari pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa ANDITAMMA, SE, ternyata ada pekerjaan yang tidak dikerjakan sama sekali dan dananya sudah diterima, ada pekerjaan yang tidak dikerjakan sama sekali dan dananya sudah di kembalikan ke kas Negara, pekerjaan dikerjakan tidak sesuai dengan SPK dan pekerjaan dikerjakan hanya sebagian dari SPK yang ditentukan. **Hal tersebut sesuai hasil dari Pemeriksaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Papua tertanggal 28 Agustus 2014.**

Pekerjaan yang sudah ditagih lunas tetapi tidak dilaksanakan kegiatan fisiknya (Fiktif) yakni :

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. MI Ash Sholihin Kota Jayapura, harga borongan   | Rp. 195.000.000,-- |
| 2. MI Al Mu'min Arso X Kab. Keroom, harga borongan | Rp. 100.000.000,-- |
| 3. MTs Asy Syafii'iyah Kab. Nabire, harga borongan | Rp. 195.000.000,-- |
| 4. MTs Al Fitrah Arso KAb. Keerom, harga borongan  | Rp. 100.000.000,-- |

**Halaman 9 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan yang sudah ditagih lunas dan tidak dilaksanakan kegiatan fisiknya akan tetapi sudah dikembalikan anggarannya ke Kas Negara sebesar Rp.115.818.000, yaitu terhadap MI Nurul Huda Yapis Kota harga borongan Rp.130.000.000,-

- Bahwa dari SPK yang dilaksanakan oleh Terdakwa ANDI TAMMA, SE ada pekerjaan yang dilaksanakan sebagian kegiatan fisiknya, tetapi tidak tertagih yaitu :

1. MI Al Khairat Smoker Kab. Nabire, harga borongan Rp. 200.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\375\2012 tanggal 2 Oktober 2012
2. MTs YPKP Sentani Kab. Jayapura, harga borongan Rp. 100.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\389\2012 tanggal 2 Oktober 2012
3. MA Darul Ma'arif Numbay Kota Jpr Harga borongan Rp. 150.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\384\2012 tanggal 2 Oktober 2012

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa ANDI TAMMA, SE yang dihitung secara teknis oleh Pemeriksa dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Papua diperoleh hasil perhitungan pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Nilai SPK	SP2D	Realisasi Pekerjaan	Selisih	Keterangan
1.	MINURUL HUDA YAPIS KOTA JAYAPURA	130,000,000.00	115,818,181.00	0.00	115,818,181.00	Disetor kembali ke negara
2.	MI ASH SHOLIHIN KOTA JAYAPURA / ABEPURA	195,000,000.00	173,727,272.00	0.00	173,727,272.00	FIKTIF
3.	MA DDI ENTROP KOTA JAYAPURA	150,000,000.00	133,636,363.00	92,615,200.17	41,021,162.83	
4.	MTS AL MUTTAQIN BUPER KOTA JAYAPURA	130,000,000.00	115,818,181.00	59,863,478.48	55,954,702.52	
5.	MTS PERSIAPAN NEGERI KOYA BARATKOTA JAYAPURA	150,000,000.00	133,636,363.00	114,768,158.99	18,868,204.01	
6.	MA HIDAYATULLAH KOTA JAYAPURA	200,000,000.00	178,181,817.00	19,094,160.00	159,087,657.00	
7.	MTS HIDAYAHTULLAH KOTA JAYAPURA HOLTEKAM	130,000,000.00	115,818,182.00	52,458,109.78	63,360,072.22	
8.	MI AL MU' MUMIN ARSO X KAB. KEEROM	100,000,000.00	89,090,909.00	0.00	89,090,909.00	FIKTIF
9.	MI AL FITRAH ARSO VIII KAB. KEEROM	200,000,000.00	178,181,817.00	65,377,710.88	112,804,106.12	
10.	MTS AL MUHTADIN ARSO VI KAB. KEEROM	100,000,000.00	178,181,817.00	44,986,143.64	133,195,673.36	
11.	MTS AL FITRAH KEEROM	100,000,000.00	00	00	00	FIKTIF
12.	MA AL MUHTADIN ARSO VI KAB. KEEROM	200,000,000.00	178,181,817.00	88,349,779.97	89,832,037.03	

**Halaman 10 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	MTS NURUL ANWAR SENTANI KAB. JAYAPURA	200,000,000.00	178,181,817.00	121,199,440.35	56,982,376.65	
14.	MTS NURULANWAR SENTANI KAB. JAYAPURA	100,000,000.00	89,090,909.00	32,389,764.83	56,701,144.17	
15.	MA YPKP SENTANI KAB. JAYAPURA	120,380,000.00	107,247,637.00	44,462,783.87	62,784,853.13	
16.	MA NURUL ANWAR KAB. JAYAPURA	130,000,000.00	115,818,181.00	34,806,752.81	81,011,428.19	
17.	MIAL AZHAR SAMABUSA KAB. NABIRE	142,500,000.00	126.136.363.00	84,964,257.72	41,172,106.28	
18.	MIAL AZHAR SAMABUSA KAB. NABIRE	200,000,000.00	178,181,817.00	61,483,966.64	116,697,850.36	
19.	MTS ASY SYAF'ITYAH KAB. NABIRE	195,000,000.00	173,727,272.00	0.00	173,727,272.00	FIKTIF
20.	MTS ASY SYAF'ITYAH KAB. NABIRE	150,000,000.00	133,636,363.00	88,999,998.49	44,636,364.51	
21.	MA ASY SYAF'ITYAH KAB. NABIRE	150,000,000.00	133,636,363.00	78,875,541.46	54,760,821.54	
22.	MA ASY SYAF'ITYAH KAB. NABIRE	300,000,000.00	267,272,726.00	51,554,527.44	215,718,198.56	
23.	MINURUL ILMIBUMIWONOREJO KAB. NABIRE	150,000,000.00	133,636,363.00	88,048,828.92	45,587,534.08	
24.	MA MAMBAUL HISAN KAB. NABIRE	150,000,000.00	133,636,363.00	92,237,232.07	41,399,130.93	
	<b>TOTAL</b>	<b>3.772.880.000.00</b>	<b>3.360.474.893.00</b>	<b>1.316.535.836.51</b>	<b>2.043.939.056.49</b>	

- Bahwa dari dana yang dicairkan sesuai SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) terdapat selisih dengan hasil pekerjaan yang menjadi tanggungjawab dari Terdakwa ANDI TAMMA, SE sejumlah Rp2.043.939.056, 49(dua milyar empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah koma empat puluh sembilan ), dan diantaranya telah dikembalikan ke Kas Negara oleh Terdakwa ANDI TAMMA, SE sejumlah Rp115.865.000,00(seratus lima belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) atas pekerjaan yang tidak dilakukan oleh CV. Shalom Arde (fiktif) untuk pekerjaan rehab ringan MI Nurul Huda Yapis Kota Jayapura, sehingga mengakibatkan negara dirugikan sejumlah **Rp1.928.074.056,49** (satu miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu lima puluh enam rupiah koma empat puluh sembilan ) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.
- Bahwa selain itu dari pekerjaan yang dikerjakan HENDRIK ARITONANG, SE sesuai dengan SPK yang dikeluarkan GERSON WENDA, STh, MM kepada CV. Hendry Tua Maruwasas untuk seluruh pekerjaan pembangunan dan rehab Madrasah khususnya di lokasi Kabupaten Merauke sejumlah **Rp 1.330.000.000,00**(satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah), terdapat pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan SPK dan / pekerjaan

**Halaman 11 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan hanya sebagian dari SPK, sesuai hasil dari Pemeriksaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Papua tertanggal 4 September 2014.

- Bahwa dari besarnya pembayaran pekerjaan sesuai SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang dicairkan untuk CV. Hendry Tua Maruasas melalui HENDRIK ARITONANG (tersangka dalam berkas terpisah), setelah dikurangi realisasi pekerjaan yang dihitung secara teknis oleh Pemeriksa dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Papua terdapat selisih dana yang menimbulkan kerugian negara sebesar **Rp. 988.928.736,76** (sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah koma tujuh puluh enam) dengan rincian :

No	Pekerjaan	Nilai SPK	SP2D	Realisasi	Selisih
1.	MA AL HOLIDYAH KAB. MERAUKE	200,000,000.00	178,181,817.00	40,590,688.49	137,591,128.51
2.	MTS AL KOLIDYAH KAB. MERAUKE JL. MAYO INDAH DISTRIK KURIK	300,000,000.00	267,272,727.00	16,795,751.70	250,476,975.30
3.	MTS YAPIS KUMBE KAB. MERAUKE JL. KABRA KUMBE DISTRIK MERAUKE	200,000,000.00	178,181,817.00	30,565,088.84	147,616,728.16
4.	MIYAMRA JL. TMP TRIKORA KAB. MERAUKE	100,000,000.00	89,090,909.00	9,188,396.13	79,902,512.87
5.	MA DDI LAMPU SATU JL. PASAR DISTRIK KURIK KAB. MERAUKE	200,000,000.00	178,181,817.00	37,697,762.38	140,484,054.62
6.	MTS AL HIKMAH KAB. MERAUKE JL. TRANS IRIAN KELAPA LIMA DISTRIK MERAUKE	200,000,000.00	178,181,817.00	30,369,921.60	147,409,077.90
7.	MA AL HIKMAH KAB. MERAUKE JL. TRANS IRIAN DISTRIK MERAUKE	130,000,000.00	115,818,181.00	30,772,739.10	85,045,422.90
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,330,000,000.00</b>	<b>1.184.909.085,00</b>	<b>195,980,348.24</b>	<b>988.928.736,76</b>

- Bahwa dari selisih hasil pekerjaan tersebut secara pribadi terdakwa GERSON WENDA, STh, MM telah menerima dana sejumlah Rp 159.600.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana diterangkan oleh HENDRIK ARITONANG (Direktur CV. Henry Tua Maruasas) yang ditunjuknya sebagai pelaksana kegiatan untuk di daerah Kabupaten Merauke.
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa ANDI TAMA, SE, yang dilakukan bersama-sama dengan MELIAS ADII, S.Th.M.M, GERSON WENDA, S.Th. M.M dan HENDRIK ARITONANG negara dirugikan seluruhnya sejumlah

**Halaman 12 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.917.002.793,25 (dua miliar sembilan ratus tujuh belas juta dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah koma dua puluh lima atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa ANDI TAMMA, S.E sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.--

### SUBSIDER :

----- Bahwa Terdakwa ANDI TAMMA, S.E, selaku Swasta dan menjabat Direktur CV. Putra Nurben Jaya telah melakukan atau turut melakukan dengan MELIAS ADII, S.Th., M.M, GERSON WENDA, S.Th., M.M, (masing-masing Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) serta HENDRIK ARITONANG (termasuk Daftar Pencarian Orang/DPO) pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2012, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua di Jalan Raya Abepura – Entrop, Kota Jayapura atau setidaknya tidaknya di Kota Jayapura, di Kabupaten Jayapura, di Kabupaten Keerom, di Kabupaten Kabupaten Nabire dan di Kabupaten Merauke atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapuradengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua terdapat Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas MI, MA, MTs, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Pembangunan Laboratorium sebagaimana tertuang dalam DIPA APBN Kementerian Agama Ditjen Pendidikan Islam Program Pendidikan Islam Kanwil Kementerian Agama Propinsi Papua TA 2012 dengan alokasi dana sejumlahRp 6.615.000.000,00(enam miliar enam ratus lima belas juta rupiah), dengan rincian untuk kegiatan sebagai berikut :

- rehab ruang kelas MI (rusak ringan) 8 ruang @ Rp.65.000.000.- =Rp.520.000.000.-
- rehab ruang kelas MI (rusak berat) 8 ruang @ Rp.100.000.000.- = Rp.800.000.000.-
- rehab ruang kelas MTs (rusak ringan) 9 ruang @ Rp.65.000.000.- =Rp.585.000.000.-

**Halaman 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	rehab	=Rp.1.200.000.000.-
-	ruang kelas MTs (rusak berat) 12 ruang @ Rp.100.000.000.-	
-	rehab	=Rp. 260.000.000.-
-	ruang kelas MA (rusak ringan) 4 <a href="#">ruang@Rp.65.000.000.-</a>	
-	rehab ruang kelas MA (rusak berat) 15 ruang @ Rp.100.000.000.-	=Rp.1.500.000.000.-
-	pembangunan ruang perpustakaan MI-2 ruang@Rp. 150.000.000.-	=Rp. 300.000.000.-
-	pembangunan ruang perpustakaan MA-2 ruang@Rp. 150.000.000.-	=Rp. 300.000.000.-
-	pembangunan laboratorium MTs - 2 unit @Rp. 150.000.000.-	=Rp. 300.000.000.-
-	pembangunan laboratorium IPA MA - 3 unit @Rp. 150.000.000.-	=Rp. 450.000.000.-

- Bahwa dari jumlah dana tersebut, sejumlah Rp400.000.000000 (empat ratus juta rupiah) sudah dialokasikan untuk kegiatan pembangunan di TA 2012 dengan PPK Drs. Ahmad Khotib, M.Si. yakni untuk kegiatan :

a. -Ruang Kelas Baru (RKB) di MA Al Muttaqin Kota Jayapura sebesar Rp. 200.000.000.-yang dikerjakan oleh CV. Sapta Jaya Perkasa

b. -Ruang Kelas Baru (RKB) di MA Persiapan Negeri Skanto Kab. Keerom sebesarRp.200.000.000.- yang dikerjakan oleh. CV Cyclops Venture

- Bahwa Terdakwa ANDI TAMMA, SE yang adalah Direktur CV. Putra Nurben Jayayang juga menjabat sebagai Pengurus Wilayah dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Papua yang mengetahui pada TA 2012 akan pada pekerjaan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Papua kemudian menemui MELIAS ADII, STh. MM selaku Pgs. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Papua didampingi oleh BACHTIAR, S.Si (anggota DPRD Kabupaten Jayapura) guna meminta diikutkan sertakan mengerjakan pekerjaan rehabilitasi Ruang Kelas MI, MA, MTs, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Pembangunan Laboratorium.

- Bahwa pertemuan dengan MELIAS ADII, STh, MM dilakukan berulang-ulang oleh Terdakwa ANDI TAMMA, SE selain didampingi oleh BACHTIAR, S.Si juga didampingi oleh NASSON UTY (anggota DPRD Provinsi Papua).

- Bahwa dengan menggunakan kedudukan dan jabatannya sebagai Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Propinsi Papua dan memanfaatkan kedudukan NASON UTTY dan BACHTIAR, S.Si yang juga adalah aktifis dari Partai Persatuan Pembangunan Pembangunan (PPP) Propinsi Papua, Terdakwa ANDI TAMMA, SE mempengaruhi MELIAS ADII, STh, MM yang menjabat sebagai Pengganti Sementara

**Halaman 14 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.**



(Pgs). Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Papua supaya menjadikan dirinya sebagai pelaksana beberapa pekerjaan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua tersebut.

- Bahwa MELIAS ADII, STh, MM yang saat itu baru menjabat sebagai Pengganti Sementara (Pgs). Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Papua, terpengaruh dengan kedudukan terdakwa ANDITAMMA, SE tersebut yang adalah aktifis dari partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tentunya memiliki kedekatan dengan Menteri Agama RI ( SURYA DHARMA ALI ) yang merupakan kader dari PPP dimana menjanjikan akan membantu MELIAS ADII, STh, MM yang masih menjabat sebagai Pengganti Sementara (Pgs) menguruskannya supaya dikukuhkan menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Papua tetap (definitif).

-----Bahwa Terdakwa ANDI TAMMA, SE yang juga menjadi Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Papua, kemudian menggunakan pengaruhnya dengan memanfaatkan kedudukan NASON UTTY dan BACHTIAR, S.Si yang masing-masing adalah aktifis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Propinsi Papua untuk mempengaruhi MELIAS ADII, STh, MM supaya menjadikan dirinya sebagai pelaksana beberapa pekerjaan pada tahun anggaran 2012 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Papua.

- Bahwa didasari atas keinginan MELIAS ADII, STh, MM tersebut, maka selaku KPA MELIAS ADII, STh, MM kemudian menolak usulan Drs. AHMAD KHOTIB, MSi, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Tingkat Menengah (Madrasah Aliyah) yang saat itu menjabat sebagai Pgs. Kabid Pendidikan Islam untuk mengajukan perubahan mata anggaran 526 (rehab ringan dan rehab fisik) menjadi akun mata anggaran 57 (bantuan langsung/block grand/swakelola) untuk kegiatan yang sama ke kantor KPPN Jayapura mengingat terbatasnya waktu pelaksanaan menjelang tutup tahun 2012, namun MELIAS ADII, STh, MM tetap meminta agar kegiatan dilaksanakan sesuai mata anggaran.

- Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut MELIAS ADII, STh. MM selanjutnya menunjuk GERSON WENDA, STh, MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Madrasah dan Rehab di Kanwil Kementerian Agama Propinsi Papua TA 2012sesuai SK Kepala Kantor Wilayah

**Halaman 15 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agama Propinsi Papua No. KW.26.1/ 1/2156/2012 tanggal 1 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh MELIAS ADII, STh. MM menggantikan Drs. Ahmad Khotib, MSi, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa untuk merealisasi sisa anggaran sejumlah Rp6.215.000.000,00 (enam, miliar dua ratus lima belas juta rupiah) untuk kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas MI, MA, MTs, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Pembangunan Laboratorium Kanwil Kementerian Agama Propinsi Papua TA 2012 tersebut, MELIAS ADII, STh. MM selaku Pgs. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Papua dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Papua Nomor : Kw.26.3/1/PP.00/1793B/2012, tanggal 03 Agustus 2012 dialokasikan kegiatan dengan rincian pekerjaan :

- rehab ruang kelas MI (rusak ringan) 8 ruang @ Rp.65.000.000.-	=Rp.520.000.000.-
- rehab ruang kelas MI (rusak berat) 8 ruang @ Rp.100.000.000.-	= Rp.800.000.000.-
- rehab ruang kelas MTs (rusak ringan) 9 ruang @ Rp.65.000.000.-	=Rp.585.000.000.-
- rehab ruang kelas MTs (rusak berat) 12 ruang @ Rp.100.000.000.-	=Rp.1.200.000.000.-
- rehab ruang kelas MA (rusak ringan) 4 ruang @ Rp.65.000.000.-	=Rp. 260.000.000.-
- rehab ruang kelas MA (rusak berat) 15 ruang @ Rp.100.000.000.-	=Rp.1.500.000.000.-
- pembangunan ruang perpustakaan MI-2 ruang @Rp. 150.000.000.-	=Rp. 300.000.000.-
- pembangunan ruang perpustakaan MA-2 ruang @Rp. 150.000.000.-	=Rp. 300.000.000.-
- pembangunan laboratorium MTs - 2 unit @Rp. 150.000.000.-	=Rp. 300.000.000.-
- pembangunan laboratorium IPA MA - 3 unit @Rp. 150.000.000.-	=Rp. 450.000.000.-

- Bahwa MELIAS ADII, STh. MM yang terpengaruh dengan kedudukan Terdakwa ANDI TAMMA, SE tersebut, selanjutnya meminta GERSON WENDA, STh, MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Madrasah dan Rehab di Kanwil Kementerian Agama Propinsi Papua TA 2012 sesuai SK Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Papua No. KW.26.1/ 1/2156/2012 tanggal 1 Agustus 2012 untuk menunjuk terdakwa ANDI TAMMA, SE menjadi penanggungjawab pelaksanaan pekerjaan di beberapa lokasi dan sebagai imbalannya GERSON WENDA boleh menunjuk sendiri rekanan yang akan mengerjakan pekerjaan

**Halaman 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.**



rehabilitasi dan pembangunan di beberapa lokasi didaerah Merauke yakni HENDRIK ARITONANG (Direktur CV. Henry Tua Maruwas).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ANDI TAMMA, SE ditunjuk oleh GERSON WENDA sebagai PPK sebagai penanggungjawab pelaksanaan pekerjaan di beberapa lokasi sesuai permintaan dari MELIAS ADII, STh, MM.

- Bahwa kemudian ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) oleh GERSON WENDA, STh, MM selaku PPK untuk pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa ANDI TAMMA, SE di beberapa lokasi yakni di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Nabire yang seluruhnya sejumlah Rp4.440.00.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh juta rupiah), namun ternyata setelah Terdakwa ANDI TAMMA, SE diberikan kepercayaan untuk mengerjakan pekerjaan dalam kegiatan rehabilitasi dan pembangunan gedung madrasah TA 2012 di Kementerian Agama Provinsi Papua Terdakwa ANDI TAMMA menggunakan perusahaan-perusahaan lainnya seperti : CV. Muthmainnah Jaya, CV. Karya Mandiri Jaya, CV.Sumber Kasih, CV. Narwastu Jaya, CV. Putra Perkasa, CV. Aruyasa, CV. Shalom Arde, CV. Nadia Cipta, dan mengatasnamakan perusahaan tersebut dengan cara menunjuk pekerja seadanya dan mengambil keuntungan dari nilai pekerjaan sebagaimana rincian berikut :

1. MI Nurul Huda Yapis Kota harga borongan Rp. 130.000.000,-  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\376\2012 tanggal 2 Oktober 2012
2. MI Ash Sholihin Kota Jayapura harga borongan Rp. 195.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\382\2012 tanggal 2 Oktober 2012
3. MI Al Khairat Smoker Kab. Nabire Harga borongan Rp. 200.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\375\2012 tanggal 2 Oktober 2012
4. MI Al Azhar Samabusa Kab. Nabire Harga borongan Rp. 200.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\365\2012 tanggal 2 Oktober 2012
5. MI Al Fitrah Arso VIII Kab. Keerom Harga borongan Rp. 200.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\801\2012 tanggal 2 Oktober 2012
6. MI Al Mu'min Arso X Kab. Keroom Harga borongan Rp.100.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\802\2012 tanggal 2 Oktober 2012
7. MTs Asy Syafi'iyah Kab. Nabire Harga borongan Rp. 195.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\372\2012 tanggal 2 Oktober 2012

**Halaman 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. MTs Hidayatullah Kota Jayapura Harga borongan Rp. 130.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\373\2012 tanggal 2 Oktober 2012
9. Mts Al Muttaqin Buper Kota Jayapura` Harga borongan Rp. 130.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\424\2012 tanggal 2 Oktober 2012
10. Mts Nurul Anwar Sentani Kab. Jpr Harga borongan Rp. 200.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\429\2012 tanggal 2 Oktober 2012
11. MTs YPKP Sentani Kab. Jayapura Harga borongan Rp. 100.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\389\2012 tanggal 2 Oktober 2012
12. MTs Nurul Anwar Kab. Jayapura Harga borongan Rp. 100.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\422\2012 tanggal 2 Oktober 2012
13. MTs Al Muhtadin Arso Kab. Keerom Harga borongan Rp. 100.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\384\2012 tanggal 2 Oktober 2012
14. MTs Al Fitrah Arso Kab. Keerom Harga borongan Rp. 100.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\383\2012 tanggal 2 Oktober 2012
15. MA. YPKP Sentani Kab. Jayapura Harga borongan Rp. 130.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\386\2012 tanggal 2 Oktober 2012
16. MA Nurul Anwar Kab. Jayapura Harga borongan Rp. 130.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\387\2012 tanggal 2 Oktober 2012
17. MA Asy Syafi'iyah Kab. Nabire Harga borongan Rp. 300.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\427\2012 tanggal 2 Oktober 2012
18. MA AL Muhtadin Arso VI . Keerom Harga borongan Rp. 200.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\371\2012 tanggal 2 Oktober 2012
19. MA Hidayatullah Kota Jayapura Harga borongan Rp. 200.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\378\2012 tanggal 2 Oktober 2012
20. MI Nurul Ilmi Bumiwonorejo Nabire Harga borongan Rp. 150.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\366\2012 tanggal 2 Oktober 2012
21. MI Al Azhar Samabusa Nabire Harga borongan Rp. 150.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\928\2012 tanggal 1 Oktober 2012
22. MA Asy Syafi'iyah Nabire Harga borongan Rp. 150.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\365\2012 tanggal 2 Oktober 2012
23. MA Mambaul Hisan Nabire Harga borongan Rp. 150.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\425\2012 tanggal 2 Oktober 2012
24. MTs Persiapan Negeri Koya Barat Harga borongan Rp. 150.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\426\2012 tanggal 1 Oktober 2012

**Halaman 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. MTs Asy Syafi'iyah Nabire Harga borongan Rp. 150.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\428\2012 tanggal 2 Oktober 2012

26. MA DDI Entrop Kota Jayapura Harga borongan Rp. 150.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\385\2012 tanggal 1 Oktober 2012

27. MA Darul Ma'arif Numbay Kota Jpr Harga borongan Rp. 150.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\384\2012 tanggal 2 Oktober 2012

Selain itu GERSON WENDA selaku PPK juga menerbitkan SPK kepada HENDRIK ARITONANG (CV. Henry Tua Maruwas) dengan pekerjaan senilai Rp. 1. 330.000.000.- (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yaitu :

1. MTs Al Kholidiyah Kab. Merauke Harga borongan Rp. 300.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\389\2012 tanggal 2 Oktober 2012

2. MA Al Kholidiyah Kab. Merauke Harga borongan Rp. 200.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\379\2012 tanggal 2 Oktober 2012

3. MA Al Hikmah Kab. Merauke Harga borongan Rp. 130.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\377\2012 tanggal 2 Oktober 2012

4. MA DDI Lampu Satu Kab. Merauke Harga borongan Rp. 200.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\420\2012 tanggal 2 Oktober 2012

5. MTs Yapis Kumbe Kab. Merauke Harga borongan Rp. 200.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\390\2012 tanggal 2 Oktober 2012

6. MTs Al Hikmah Kab. Merauke Harga borongan Rp. 100.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\418\2012 tanggal 2 Oktober 2012

7. MI Yamra Kab. Merauke Harga borongan Rp. 200.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\386\2012 tanggal 2 Oktober 2012

- Bahwa terdakwa ANDI TAMMA, SE ternyata tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa serta tidak memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan barang/jasa sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan khususnya dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa.
- c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dikecualikan bagi penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun ;

**Halaman 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.**



e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan barang/jasa.

Sehingga penunjukan terhadap terdakwa ANDITAMA, SE tidak memenuhi kriteria tersebut dan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas.

- Bahwa untuk kelengkapan pencairan dana kegiatan di akhir tahun 2012, GERSON WENDA, STh, MM juga mengeluarkan SPK pengganti kepada CV. Sapta Jaya Perkasa dan CV. Cyslops Venture yang sebelumnya sudah melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK yang dikeluarkan PPK sebelumnya yakni Drs. Ahmad Khotib, M.Si, namun oleh karena PPK-nya berganti, maka diperbaharulah dokumen-dokumen kegiatan berikut SPK dan ditandatangani oleh GERSON WENDA, STh, MM dengan rincian :

- a. Ruang Kelas Baru (RKB) di MA Al Muttaqin Kota Jayapura untuk CV Sapta Jaya Perkasa melalui rekening Bank Papua KCU Jayapura AC 100.21.20.01.089.17-1 sesuai SPM Nomor : 00350, tanggal 15 Desember 2012 , SP2D No. 567025B tanggal 18 Desember 2012 sebesar **Rp. 189.667.500.-** dan bukti SPM Nomor : 00352, tanggal 15 Desember 2012 , SP2D No. 567026B tanggal 18 Desember 2012 senilai Rp. 9.982.500.-
- b. Ruang Kelas Baru (RKB) di MA Persiapan Negeri Skanto Kab. Keerom untuk CV. Cyclops Venture melalui rekening Bank Papua KCP Abepura AC 100.21.20.01.085.06-1, sesuai SPM Nomor : 00280, tanggal 12 Desember 2012 , SP2D No. 567334B tanggal 18 Desember 2012 sebesar **Rp. 189.715.000.-** dan bukti SPM Nomor : 00386, tanggal 16 Desember 2012 , SP2D No. 567550B tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp. 9.985.000.-

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di lapangan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Papua tertanggal 4 September 2014, kedua pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan baik.

- Bahwa dari pekerjaan yang menjadi tanggung jawab terdakwa ANDI TAMMA, SE, ternyata ada pekerjaan yang tidak dikerjakan sama sekali dan dananya sudah diterima, ada pekerjaan yang tidak dikerjakan sama sekali dan dananya sudah di kembalikan ke kas Negara, pekerjaan dikerjakan tidak sesuai dengan SPK dan pekerjaan dikerjakan hanya sebagian dari SPK yang ditentukan. Hal tersebut sesuai hasil dari Pemeriksaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Papua tertanggal 28 Agustus 2014.

Pekerjaan yang sudah ditagih lunas tetapi tidak dilaksanakan kegiatan fisiknya (Fiktif) yakni :

1. MI Ash Sholihin Kota Jayapura, harga borongan Rp. 195.000.000,--
2. MI Al Mu'min Arso X Kab. Keroom, harga boronganRp. 100.000.000,-
3. MTs Asy Syafi'iyah Kab. Nabire, harga borongan Rp. 195.000.000,--
4. MTs Al Fitrah Arso KAB. Keerom, harga borongan Rp. 100.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan yang sudah ditagih lunas dan tidak dilaksanakan kegiatan fisiknya akan tetapi sudah dikembalikan anggarannya ke Kas Negara sebesar Rp. 115.000.000, yaitu terhadap MI Nurul Huda Yapis Kota harga borongan Rp. 130.000.000,--

- Bahwa dari SPK yang dilaksanakan oleh terdakwa ANDI TAMMA, SE ada pekerjaan yang dilaksanakan sebagian kegiatan fisiknya, tetapi tidak tertagih yaitu :

1. MI Al Khairat Smoker Kab. Nabire, harga borongan Rp. 200.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\375\2012 tanggal 2 Oktober 2012
2. MTs YPKP Sentani Kab. Jayapura, harga borongan Rp. 100.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\389\2012 tanggal 2 Oktober 2012
3. MA Darul Ma'arif Numbay Kota Jpr Harga borongan Rp. 150.000.000,--  
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\384\2012 tanggal 2 Oktober 2012

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab terdakwa ANDI TAMMA, SE yang dihitung secara teknis oleh Pemeriksa dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Papua diperoleh hasil perhitungan pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Nilai SPK	SP2D	Realisasi Pekerjaan	Selisih	Keterangan
1.	MINURUL HUDA YAPIS KOTA JAYAPURA	130,000,000.00	115,818,181.00	0.00	115,818,181.00	Disetor kembali ke negara
2.	MIASH SHOLIHIN KOTA JAYAPURA / ABEPURA	195,000,000.00	173,727,272.00	0.00	173,727,272.00	FIKTIF
3.	MA DDI ENTROP KOTA JAYAPURA	150,000,000.00	133,636,363.00	92,615,200.17	41,021,162.83	
4.	MTS AL MUTTAQIN BUPER KOTA JAYAPURA	130,000,000.00	115,818,181.00	59,863,478.48	55,954,702.52	
5.	MTS PERSIAPAN NEGERI KOYA BARATKOTA JAYAPURA	150,000,000.00	133,636,363.00	114,768,158.99	18,868,204.01	
6.	MA HIDAYATULLAH KOTA JAYAPURA	200,000,000.00	178,181,817.00	19,094,160.00	159,087,657.00	
7.	MTS HIDAYAHTULLAH KOTA JAYAPURA HOLTEKAM	130,000,000.00	115,818,182.00	52,458,109.78	63,360,072.22	
8.	MIAL MU' MUMIN ARSO X KAB. KEEROM	100,000,000.00	89,090,909.00	0.00	89,090,909.00	FIKTIF
9.	MIAL FITRAH ARSO VIII KAB. KEEROM	200,000,000.00	178,181,817.00	65,377,710.88	112,804,106.12	
10.	MTS AL MUHTADIN ARSOVI KAB. KEEROM	100,000,000.00	178,181,817.00	44,986,143.64	133,195,673.36	
11.	MTS AL FITRAH KEEROM	100,000,000.00	00	00	00	FIKTIF

**Halaman 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	MA AL MUHTADIN ARSO VI KAB. KEEROM	200,000,000.00	178,181,817.00	88,349,779.97	89,832,037.03	
13.	MTS NURUL ANWAR SENTANI KAB. JAYAPURA	200,000,000.00	178,181,817.00	121,199,440.35	56,982,376.65	
14.	MTS NURULANWAR SENTANI KAB. JAYAPURA	100,000,000.00	89,090,909.00	32,389,764.83	56,701,144.17	
15.	MA YPKP SENTANI KAB. JAYAPURA	120,380,000.00	107,247,637.00	44,462,783.87	62,784,853.13	
16.	MA NURUL ANWAR KAB. JAYAPURA	130,000,000.00	115,818,181.00	34,806,752.81	81,011,428.19	
17.	MI AL AZHAR SAMABUSA KAB. NABIRE	142,500,000.00	126.136.363.00	84,964,257.72	41,172,106.28	
18.	MI AL AZHAR SAMABUSA KAB. NABIRE	200,000,000.00	178,181,817.00	61,483,966.64	116,697,850.36	
19.	MTS ASY SYAF'IIYAH KAB. NABIRE	195,000,000.00	173,727,272.00	0.00	173,727,272.00	FIKTIF
20.	MTS ASY SYAF'IIYAH KAB. NABIRE	150,000,000.00	133,636,363.00	88,999,998.49	44,636,364.51	
21.	MA ASY SYAF'IIYAH KAB. NABIRE	150,000,000.00	133,636,363.00	78,875,541.46	54,760,821.54	
22.	MA ASY SYAF'IIYAH KAB. NABIRE	300,000,000.00	267,272,726.00	51,554,527.44	215,718,198.56	
23.	MI NURUL ILMI BUMWONOREJOKAB. NABIRE	150,000,000.00	133,636,363.00	88,048,828.92	45,587,534.08	
24.	MA MAMBAUL HISAN KAB. NABIRE	150,000,000.00	133,636,363.00	92,237,232.07	41,399,130.93	
	<b>TOTAL</b>	<b>3.772.880.000.00</b>	<b>3.360.474.893.00</b>	<b>1.316.535.836.51</b>	<b>2.043.939.056.49</b>	

- Bahwa dari dana yang dicairkan sesuai SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) terdapat selisih dengan hasil pekerjaan yang menjadi tanggungjawab dari terdakwa ANDI TAMMA, SE sebesar Rp. 2.043.939.056, 49(dua milyar empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah koma empat puluh sembilan), dan telah diantaranya dikembalikan ke kas negara oleh terdakwa ANDI TAMMA, SE sebesar Rp. 115.865.000.-(seratus lima belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) atas pekerjaan yang tidak dilakukan oleh CV. Shalom Arde, (fiktif) untuk pekerjaan rehab ringan MI Nurul Huda Yapis Kota Jayapura (fiktif) untuk pekerjaan rehab ringan MI Nurul Huda Yapis Kota Jayapura sehingga akibat mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp.1.928.074.056,49 (satu milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu lima puluh enam rupiah koma empat puluh sembilan) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

**Halaman 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu dari pekerjaan yang dikerjakan HENDRIK ARITONANG, SE sesuai dengan SPK yang dikeluarkan GERSON WENDA, STh, MM kepada CV. Hendry Tua Maruasas untuk seluruh pekerjaan pembangunan dan rehab madrasah khususnya di lokasi Kabupaten Merauke senilai **Rp. 1.330.000.000.** – (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah), terdapat pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan SPK dan / pekerjaan dikerjakan hanya sebagian dari SPK, sesuai hasil dari Pemeriksaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Papua tertanggal 4 September 2014.
- Bahwa dari besarnya pembayaran pekerjaan sesuai SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang dicairkan untuk CV. Hendry Tua Maruasas melalui HENDRIK ARITONANG (tersangka dalam berkas terpisah), setelah dikurangi realisasi pekerjaan yang dihitung secara teknis oleh Pemeriksa dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Papua terdapat selisih dana yang menimbulkan kerugian negara sebesar **Rp. 988.928.736,76** (sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah koma tujuh puluh enam) dengan rincian :

No	Pekerjaan	Nilai SPK	SP2D	Realisasi	Selisih
1.	MIYAMRA JL. TMP TRIKORA KAB. MERAUKE	100,000,000.00	89,090,909.00	9,188,396.13	79,902,512.87
2.	MTS AL HIKMAH KAB. MERAUKE JL. TRANS IRIAN KELAPA LIMA DISTRIK MERAUKE	130,000,000.00	107,247,637.00	30,369,921.60	76,877,715.40
3.	MTS AL KHOLIDYAH KAB. MERAUKE JL. MAYO INDAH DISTRIK KURIK	300,000,000.00	267,272,727.00	16,795,751.70	250,476,975.30
4.	MTS YAPIS KUMBE KAB. MERAUKE JL. KABRA KUMBE DISTRIK MERAUKE	200,000,000.00	178,181,817.00	30,565,088.84	147,616,728.16
5.	MA AL HOLIDYAH KAB. MERAUKE	200,000,000.00	178,181,817.00	40,590,688.49	137,591,128.51
6.	MA DDI LAMPU SATU JL. PASAR DISTRIK KURIK KAB. MERAUKE	200,000,000.00	178,181,817.00	37,697,762.38	140,484,054.62
7.	MA AL HIKMAH KAB. MERAUKE JL. TRANS IRIAN DISTRIK MERAUKE	200,000,000.00	178,181,817.00	30,772,739.10	147,409,077.90
	JUMLAH	<b>1,330,000,000.00</b>	<b>1,176,338,541.00</b>	<b>195,980,348.24</b>	<b>980,358,192.76</b>

- Bahwa dari selisih hasil pekerjaan tersebut secara pribadi terdakwa GERSON WENDA, STh, MM telah menerima dana sebesar Rp. 159.600.000.- (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)

**Halaman 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diterangkan oleh HENDRIK ARITONANG (Direktur CV. Henry Tua Maruwas) yang ditunjuknya sebagai pelaksana kegiatan untuk di daerah Kabupaten Merauke.

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa ANDI TAMA, SE, yang dilakukan bersama-sama dengan MELIAS ADII, STh.MM, GERSON WENDA, STh. MM dan HENDRIK ARITONANG negara dirugikan seluruhnya sebesar Rp. 2.917.002.793, 25 .- (dua milyar sembilan ratus tujuh belas juta dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah koma dua puluh lima) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa ANDI TAMMA, S.E sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dalam surat tuntutannya No.Reg.Perkara :PDS-21/JPR/Ft.1/2014, tanggal 08November 2016 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 08November 2016 yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair, oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa ANDI TAMMA, S.E terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI TAMMA, S.E selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa segerah ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan Terdakwa ANDI TAMMA, S.E untuk membayar uang pengganti kepada negara sejumlah Rp1.928.074.056,49 (satu miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh empat puluh empat ribu lima enam rupiah empat puluh sembilan sen), apabila Terdakwa tidak mampu

**Halaman 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar maka diganti dengan pidana Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun penjara;

4. Menyatakan Barang Buktisebagaimana diurakan secara lengkap dan terdapat pada amar putusan perkara ini, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar terdakwa,supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, maka Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 09 November 2017,telah berkesimpulan dan telah pula menyampaikan permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Bukti dan Audit yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan memakai Jasa dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Papua (LPKJP) telah melanggar Peraturan yang telah di terapkan oleh Pemerintah Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 2015 tidak berdasarkan Audit dari BPKP atau BPK maka kami selaku Kuasa Hukum memohon kepada Ketua Majelis Hakim cq. Anggota Majelis Hakim Pemeriksaan perkara dengan segala kerendahan hati dapat memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaanya;
2. Menyatakan Hasil Audit yang dilakukan oleh LPJK tidak dapat diterima dan telah menyimpang dari peraturan hukum dan undang-undang serta peraturan yang berlaku sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti;
3. Menerima Hasil Audit dari BPKP Kementerian Agama RI No.Ij/1.a/PS-00/0790/2013;
4. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jap tanggal 6 April 2017 dengan amar pada pokoknya sebagai berikut :

**Halaman 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANDI TAMMA, S.E tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANDI TAMMA, S.E tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 645.000.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah), dan jika terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dimaksud maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Barang Bukti:
  - 1) 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan berkop Surat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Nomor : KW-26.4/WPP.01.1/PP.01.1/ 124/2012 tanggal 08 Nopember 2012;
  - 2) 2 (dua) lembar Foto Copy Kertas Kerja RKA-KL. Rincian Belanja Satuan Kerja TA 2012 Bagian B;
  - 3) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Daftar Harga Satuan Upah Kerja dan Bahan Bangunan Kabupaten Nabire Tahun 2012;
  - 4) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : KW.26.3/KS.01.1/365/2012 tanggal 02 Oktober 2012 Lokasi Pekerjaan MI Al Azhar Samabusa Kabupaten Nabire berupa rehab berat 2 (dua) ruang kelas Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp200.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Narwastu Jaya;

**Halaman 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : KW.26.3/KS.01.1/366/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Nurul Ilimi Bumirejo Kabupaten Nabire berupa pembangunan 1 (satu) ruang Perpustakaan Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp150.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Narwastu Jaya;
- 6) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : KW.26.3/KS.01.1/371/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Al Muhtadi Arso VI anggaran sejumlah Rp200.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV.KaryaMandiri Jaya;
- 7) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : KW.26.3/KS.01.1/372/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Asy Syafiah Kabupaten Nabire berupa rehab ringan 3 (tiga) ruang tahun 2012 dengan anggran sejumlah Rp195.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Karya Mandiri Jaya;
- 8) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor KW.26.3/KS.01.1/373/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Hidayatullah Kota Jayapura berupa rehab ringan 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp130.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Karya Mandiri Jaya;
- 9) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : KW.26.3/KS.01.1/376/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Nurul Huda Yapis Kota Jayapura berupa rhab ringan 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp130.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Shalom Arde;
- 10)1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW.26.3/KS.01.1/378/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Hidayatullah Kota Jayapura berupa rehat berat 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp200.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Nadya Cipta;
- 11)1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/382/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Ash Sholihin Abepura Kota Jayapura berupa rehab ringan 3 (tiga) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp195.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Narwastu Jaya;
- 12)1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/385/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA DDI Entrop Kota Jayapura berupa Pembangunan Laboratorium IPA 1 (satu) dengan anggaran sejumlah Rp150.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Nadya Cipta;
- 13)1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/386/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA YPKP Sentani Kabupaten Jayapura berupa rehab ringan 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp130.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Shalom Arde;
- 14)1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/387/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi

**Halaman 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan MA Nurul Anwar Kabupaten Jayapura berupa rehab ringan 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp130.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Karya Mandiri Jaya;
- 15)1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/801/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Al Fitrah Arso VIII Kabupaten Jayapura Keerom berupa rehab berat kelas MI 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp200.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Aruyasa;
- 16)1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/802/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Al Mu'min Arso X Kabupaten Keerom berupa rehab berat kelas MI 1 (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp100.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Aruyasaa;
- 17)1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/422/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Nurul Anwar Sentani Kabupaten Jayapura berupa rehab berat 1 (satu) ruang MTs Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp100.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Muthmainnah Jaya;
- 18)1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/424/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Al Muttaqin Buper Waena Kota Jayapura berupa rehab ringan 2 (dua) ruang MTs Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp130.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV.Muthmainnah Jaya;
- 19)1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/425/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Hambaul Ihsan berupa Pembangunan Perpustakaan MA 1 (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp130.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Sumber Kasih;
- 20)1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/426/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Persiapan Negeri Koya Barat Kota Jayapura berupa Pembangunan Laboratorium MTs 1 (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp150.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Muthminnah Jaya;
- 21)1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/427/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Asy Syafiah Kabupaten Nabire berupa rehab berat MA 3 (tiga) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp300.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Sumber Kasih;
- 22)1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/428/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Asy Syafiah Kabupaten Nabire berupa Pembangunan Laboratorium IPA MTs 1 (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp150.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV.Sumber Kasih;
- 23)1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/429/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi

**Halaman 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan MTs Nurul Anwar Kabupaten Jayapura berupa rehab berat 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp200.000.00,- yang dilaksanakan oleh CV. Putra Perkasa;
- 24)1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/928/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Al Azhar Kabupaten Nabire berupa rehab Pembangunan Gedung Perpustakaan 1 (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp150.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Putra Perkasa;
- 25)1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/931/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Asy Syafiah Kabupaten Nabire berupa Pembangunan 1 (satu) ruang Perpustakaan Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp150.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Muthmainnah Jaya;
- 26)1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : KW26.3/1/KU.02.2/561/2012 tanggal 04 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Persiapan Skanto Arso III Kabupaten Keerom berupa Pembangunan RKB MA Persiapan Skanto dengan anggaran sejumlah Rp199.700.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Cyclops Venture;
- 27)1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/379/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Al Kholidiyah Kabupaten Merauke berupa rehab berat 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp200.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Hendry Tua Maruwas;
- 28)1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/377/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Al Hikmah Kabupaten Merauke berupa rehab ringan 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp130.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Hendry Tua Maruwas;
- 29)1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/420/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA DDI LAMPU SATU Kabupaten Merauke berupa rehab berat 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp200.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Hendry Tua Maruwas;
- 30)1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/390/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Yapis Kumbe Kabupaten Merauke berupa rehab berat 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp200.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Hendry Tua Maruwas;
- 31)1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/418/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Al Hikmah Kabupaten Merauke berupa rehab 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp200.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Hendry Tua Maruwas;
- 32)1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/389/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Al Kholidiyah Kabupaten Merauke berupa rehab berat

**Halaman 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp300.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Hendry Tua Maruwasas;
- 33)1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/419/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Yamra Kabupaten Merauke berupa rehab berat 1 (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp100.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Hendry Tua Maruwasas;
- 34)1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Nomor : KW.26.3/1/PP.00/1793B2012 tanggal 03 Agustus 2012 tentang Penetapan Pemberian Bantuan Pembangunan Perpustakaan dan Rehabilitasi Ruang Kelas MA, MI, MTs, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun 2012;
- 35)1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : KW.26.1/1/2156/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama RI Nomor KW.26.1/1/001/2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Penandatanganan/Penerbit SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012;
- 36)1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Pernyataan;
- 37)1 (satu) eksemplar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : KW.26.3/1/PP.00/-----/2012 tanggal 02 Oktober 2012.
- 38)1 (satu) eksemplar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : ...../BASTP/...../IX/2012 tanggal 15 Nopember 2012;
- 39)1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Giro Bank Papua 01/12/2012 s/d 31/12/2012 Nomor Rekening : 10721.20.01.00011-1 an CV. Aruyasa Alamat Jl. Kedelai No.60 Kampung Trimelyan Kabupaten Keerom.
- 40)1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Giro Bank Papua 01/12/2012 s/d 31/12/2012 Nomor Rekening : 10021.20.01.09354-8 an Tua Maruwasas Alamat Jl. Bengawan Solo Dok VIII Jayapura.
- 41)1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor : KW.26.3/HM.00/1357/2014 tanggal 7 Juli 2014 yang ditandatangani oleh JANUS PANGARIBUAN, SH,MH selaku Kakanwil Kemenag Propinsi Papua.
- 42)1 (satu) lembar Asli Daftar SSBP Periode 01-01-2013 s/d 31-12-2013 Nomor : BA.Es1.SATKER:025.04.423283 Kanwil Kemenag Provinsi Papua.
- 43)5 (lima) lembar Asli Daftar SP2D Rehab (pada bidang Pendis);
- 44)1 (satu) bendel Kertas Kerja Rancangan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAS.KL.TA 2012) Kanwil Kemenag Provinsi Papua;
- 45)1 (satu) bendel Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2013 Ditjen Pendis (423283) Kanwil Kemenag Provinsi Papua.  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

**Halaman 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, hari Selasa tanggal 11 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 21/Akta.Pid,Sus-TPK/2017/PN.Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Kuasa Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 dengan patut dan seksama oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Juni 2017 dan diterima pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 21/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jap, telah pula diberitahukan kepada terdakwa sebagaimana Risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor :72/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap, tanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa telah pula diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 12 Februari 2018 selama 7 hari kerja sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sesuai tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan keberatan dalam memori banding sebanyak 6 (enam) halaman dengan alasan-alasan yang pada dasarnya sebagai berikut :

- bahwa *judex facti* dalam putusannya tersebut telah keliru yaitu pengertian unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan unsur menyalahgunakan kewenangan sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai bentuk khusus tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

**Halaman 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa *judex facti* telah keliru menafsirkan unsur delik dimana dalam pertimbangan putusannya yang menyatakan perbuatan terdakwa Andi Tamma, S.E., bukanlah perbuatan melawan hukum melainkan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu menyalahgunakan wewenang seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- bahwa perbuatan terdakwa Andi Tamma, S.E., telah memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, jo Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan bukanlah penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam hukum pidana tetapi penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi;
- bahwa terdakwa Andi Tamma, S.E., selaku Direktur CV Putra Nurben Jaya dalam pekerjaan rehabilitasi ruang kelas MI, MA, MTs, pembangunan perpustakaan, pembangunan ruang kelas Baru di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Nabire dengan nilai Rp 4.440.000.000,- (empat miliar empat ratus empat puluh juta rupiah), ternyata tidak melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya dan ada pekerjaan yang sama sekali tidak dikerjakan;
- bahwa terdakwa Andi Tamma, S.E., sebagai pelaksana pekerjaan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan bukanlah perbuatan penyalahgunaan wewenang sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi;
- bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Andi Tamma, S.E., tidaklah memenuhi rasa keadilan dan sangat jauh dari tujuan penegakan hukum, pidana yang ringan tidaklah memberikan efek jera dan juga tidak menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada

**Halaman 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jayapura menerima alasan-alasan Penuntut Umum tersebut dan akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan cermat turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 72/Pid. Sus. TPK/2014/PN-Jap, terutama dalam pertimbangan unsur melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang dimana kedua unsur tindak pidana tersebut sama hanya saja merupakan bentuk umum dan khusus (pertimbangan halaman 96-97 dan halaman 117) adalah pertimbangan kurang tepat dan keliru karena Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Tahun 2012 huruf C. 1.a. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 subyek hukum "Setiap Orang" dapat diperuntukkan baik bagi swasta maupun Pegawai Negeri/Pejabat yang mempunyai wewenang, apalagi dalam hal ini Terdakwa bukanlah pejabat publik sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tetapi swasta sebagai Direktur CV Putra Nurban Jaya;

Menimbang bahwa sesuai dengan alat-alat bukti yang sah Terdakwa selaku Direktur CV Putra Nurban Jaya melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Melias Adee, STh., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Gerson Wenda, STh. MM selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) (penuntutan secara terpisah) dan Hendrik Aritonang (DPO) yang merugikan keuangan negara Rp 645.000.000,-, (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) berdasarkan fakta persidangan yang dihitung dan ditetapkan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah Terdakwa terbukti dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan primer yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

**Halaman 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.**



Menimbang bahwa Setiap Orang adalah orang perseorangan ataupun termasuk korporasi tidak ditentukan adanya syarat tertentu sebagai subyek hukum maka sesuai dengan pengertian apa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Pasal 1 angka 3 pelaku tindak pidana korupsi terdiri atas orang perorangan dan atau korporasi, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Terdakwa Andi Tamma, S.E;

2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur melawan hukum yaitu perbuatan melawan hukum, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi secara melawan hukum meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa yaitu ternyata masih terdapat pekerjaan yang tidak terselesaikan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dimana terdakwa tidak dapat melaksanakan pembangunan perpustakaan dan rehabilitasi ruang kelas MA, MI, MTs pada kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun 2012 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah), berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya yang dapat dilakukan dengan berbagai cara yang pasti perbuatan tersebut harus secara melawan hukum dan untuk dapat dikualifikasi sebagai memperkaya diri sendiri adalah pada saat setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan melawan hukum tersebut Terdakwa nyata bertambah kaya yaitu adanya penambahan harta kekayaannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, terbukti bahwa Terdakwa telah mendapat pembayaran lebih tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang dilakukan yaitu Rp. 645.000.000,-(enam ratus empat puluh lima juta rupiah), dari uraian tersebut jelas Terdakwa pernah bertambah kaya maka unsur tersebut telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang dengan demikian maksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya menjadi rugi keuangan negara. Hal ini telah terbukti dimana negara telah dirugikan sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim tipikor tingkat pertama dalam putusan halaman 120 alinea pertama, berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

5. Unsur mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut tidak dilakukan seorang diri melainkan bersama-sama dengan Melias Adii, STh, MM, selaku Pengguna Anggaran dan Gerson Wenda, STh, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa Andi Tamma, SE., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dapat bertanggungjawab maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan tindak pidana korupsi;

**Halaman 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja;
- Terdakwa tidak mendukung program penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 6 April 2017 harus diubah mengenai Pasal yang terbukti dan penjatuan pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jis Pasal 55 ayat (1)-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 72/Pid. Sus-

**Halaman 36 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2014/PN-Jap sekedar mengenai Pasal yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Tamma, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Tamma. SE, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana 2 (dua) bulan kurungan;
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dan jika terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dimaksud maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  1. 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan berkop Surat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Nomor : KW-26.4/WPP.01.1/PP.01.1/ 124/2012 tanggal 08 Nopember 2012;
  2. 2 (dua) lembar Foto Copy Kertas Kerja RKA-KL. Rincian Belanja Satuan Kerja TA 2012 Bagian B;
  3. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Daftar Harga Satuan Upah Kerja dan Bahan Bangunan Kabupaten Nabire Tahun 2012;
  4. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : KW.26.3/KS.01.1/365/2012 tanggal 02 Oktober 2012 Lokasi Pekerjaan MI Al Azhar Samabusa Kabupaten Nabire berupa rehab berat2 (dua) ruang kelas Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp200.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Narwastu Jaya;
  5. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : KW.26.3/KS.01.1/366/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Nurul Ilimi Bumirejo Kabupaten Nabire berupa pembangunan 1 (satu) ruang Perpustakaan Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp150.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Narwastu Jaya;

**Halaman 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.**



6. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : KW.26.3/KS.01.1/371/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Al Muhtadi Arso VI anggaran sejumlah Rp200.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV.KaryaMandiri Jaya;
7. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : KW.26.3/KS.01.1/372/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Asy Syafiah Kabupaten Nabire berupa rehab ringan 3 (tiga) ruang tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp195.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Karya Mandiri Jaya;
8. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor KW.26.3/KS.01.1/373/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Hidayatullah Kota Jayapura berupa rehab ringan 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp130.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Karya Mandiri Jaya;
9. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : KW.26.3/KS.01.1/376/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Nurul Huda Yapis Kota Jayapura berupa rhab ringan 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp130.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Shalom Arde;
10. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW.26.3/KS.01.1/378/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Hidayatullah Kota Jayapura berupa rehat berat 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp200.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Nadya Cipta;
11. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/382/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Ash Sholihin Abepura Kota Jayapura berupa rehab ringan 3 (tiga) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp195.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Narwastu Jaya;
12. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/385/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA DDI Entrop Kota Jayapura berupa Pembangunan Laboratorium IPA 1 (satu) dengan anggaran sejumlah Rp150.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Nadya Cipta;
13. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/386/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA YPKP Sentani Kabupaten Jayapura berupa rehab ringan 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp130.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Shalom Arde;
14. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/387/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Nurul Anwar Kabupaten Jayapura berupa rehab ringan 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp130.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Karya Mandiri Jaya;
15. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/801/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Al Fitrah Arso VIII Kabupaten Jayapura Keerom berupa



- rehab berat kelas MI 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp200.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Aruyasa;
16. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/802/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Al Mu'min Arso X Kabupaten Keerom berupa rehab berat kelas MI 1 (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp100.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Aruyasa;
  17. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/422/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Nurul Anwar Sentani Kabupaten Jayapura berupa rehab berat 1 (satu) ruang MTs Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp100.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Muthmainnah Jaya;
  18. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/424/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Al Muttaqin Buper Waena Kota Jayapura berupa rehab ringan 2 (dua) ruang MTs Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp130.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Muthmainnah Jaya;
  19. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/425/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Hambaul Ihsan berupa Pembangunan Perpustakaan MA 1 (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp130.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Sumber Kasih;
  20. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/426/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Persiapan Negeri Koya Barat Kota Jayapura berupa Pembangunan Laboratorium MTs 1 (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp150.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Muthminnah Jaya;
  21. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/427/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Asy Syafiah Kabupaten Nabire berupa rehab berat MA 3 (tiga) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp300.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Sumber Kasih;
  22. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/428/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Asy Syafiah Kabupaten Nabire berupa Pembangunan Laboratorium IPA MTs 1 (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp150.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Sumber Kasih;
  23. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/429/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Nurul Anwar Kabupaten Jayapura berupa rehab berat 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp200.000.00,- yang dilaksanakan oleh CV. Putra Perkasa;
  24. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/928/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi



Pekerjaan MI Al Azhar Kabupaten Nabire berupa rehab Pembangunan Gedung Perpustakaan 1 (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp150.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV.Putra Perkasa;

25. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/931/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Asy Syafiah Kabupaten Nabire berupa Pembangunan 1 (satu) ruang Perpustakaan Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp150.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Muthmainnah Jaya;
26. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : KW26.3/1/KU.02.2/561/2012 tanggal 04 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Persiapan Skanto Arso III Kabupaten Keerom berupa Pembangunan RKB MA Persiapan Skanto dengan anggaran sejumlah Rp199.700.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Cyclops Venture;
27. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/379/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Al Kholidiyah Kabupaten Merauke berupa rehab berat 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp200.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Hendry Tua Maruwas;
28. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/377/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Al Hikmah Kabupaten Merauke berupa rehab ringan 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp130.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Hendry Tua Maruwas;
29. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/420/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA DDI LAMPU SATU Kabupaten Merauke berupa rehab berat 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp200.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Hendry Tua Maruwas;
30. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/390/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Yapis Kumbe Kabupaten Merauke berupa rehab berat 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp200.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Hendry Tua Maruwas;
31. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/418/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Al Hikmah Kabupaten Merauke berupa rehab 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp200.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Hendry Tua Maruwas;
32. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/389/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Al Kholidiyah Kabupaten Merauke berupa rehab berat 3 (tiga) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp300.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Hendry Tua Maruwas;
33. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/419/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Yamra Kabupaten Merauke berupa rehab berat 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp100.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Hendry Tua Maruasas;
34. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Nomor : KW.26.3/1/PP.00/1793B2012 tanggal 03 Agustus 2012 tentang Penetapan Pemberian Bantuan Pembangunan Perpustakaan dan Rehabilitasi Ruang Kelas MA, MI, MTs, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun 2012;
  35. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : KW.26.1/1/2156/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama RI Nomor KW.26.1/1/001/2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Penandatanganan/Penerbit SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012;
  36. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Pernyataan;
  37. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : KW.26.3/1/PP.00/----/2012 tanggal 02 Oktober 2012.
  38. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : ...../BASTP/...../IX/2012 tanggal 15 Nopember 2012;
  39. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Giro Bank Papua 01/12/2012 s/d 31/12/2012 Nomor Rekening : 10721.20.01.00011-1 an CV. Aruyasa Alamat Jl. Kedelai No.60 Kampung Trimelyan Kabupaten Keerom.
  40. 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Giro Bank Papua 01/12/2012 s/d 31/12/2012 Nomor Rekening : 10021.20.01.09354-8 an Tua Maruasas Alamat Jl. Bengawan Solo Dok VIII Jayapura.
  41. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor : KW.26.3/HM.00/1357/2014 tanggal 7 Juli 2014 yang ditandatangani oleh JANUS PANGARIBUAN, SH,MH selaku Kakanwil Kemenag Propinsi Papua.
  42. 1 (satu) lembar Asli Daftar SSBP Periode 01-01-2013 s/d 31-12-2013 Nomor : BA.Es1.SATKER:025.04.423283 Kanwil Kemenag Provinsi Papua.
  43. 5 (lima) lembar Asli Daftar SP2D Rehab (pada bidang Pendis);
  44. 1 (satu) bendel Kertas Kerja Rancangan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAS.KL.TA 2012) Kanwil Kemenag Provinsi Papua;
  45. 1 (satu) bendel Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2013 Ditjen Pendis (423283) Kanwil Kemenag Provinsi Papua.  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi

**Halaman 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 oleh kami Pahatar Simarmata, SH., M.Hum, sebagai Ketua Majelis, Houtman L. Tobing, S.H., Hakim Tinggi Tipikor dan Dr. Josner Simanjuntak, SH, M.H, Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hasan, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

1.HOUTMAN L.TOBING, S.H.

PAHATAR SIMARMATA, S.H.M.Hum.

Ttd.

2.Dr.JOSNER SIMANJUNTAK. S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

HASAN, S.H.

Salinan Putusan ini sesuai Aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Panitera,

H. SUYAHYO, S.H.,M.H.  
NIP. 19580903 197903 1 002

**Halaman 42 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)